

**PIAGAM DIREKSI**  
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA**  
(“Perseroan”)

**I. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Anggaran Dasar Perseroan

**II. KETENTUAN UMUM**

Direksi bertindak berdasarkan anggaran dasar Perseroan, keputusan rapat Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**III. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN**

1. Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Direktur Utama;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Utama; dan
  - c. 1 (satu) orang Direktur;
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

**IV. KRITERIA**

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - (i) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - (ii) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - (iii) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang

**CHARTER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS OF  
PT MORA TELEMATIKA INDONESIA  
("Company")**

**I. LEGAL BASIS**

1. Law Number 40 year 2007 regarding Limited Liability Company
2. Law Number 8 year 1995 regarding Capital Market
3. Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
4. Company's Articles of Association

**II. GENERAL PROVISIONS**

The Directors acts based on the Company's article of association, Directors' meeting decision and in accordance with prevailing laws and regulations.

**III. STRUCTURE AND COMPOSITION**

1. Total number of Directors members are 3 persons of the nomenclature of the following titles:
  - a. 1 (one) President Director;
  - b. 1 (one) Vice President Director; and
  - c. 1 (one) Director
2. The Directors is chaired by the President Director.

**IV. CRITERIA**

1. Person who can be appointed as a member of Directors is a person who met requirements, when he/she is being appointed and during the service:
  - a. Have a good character, morale, and integrity;
  - b. Able to perform legal acts;
  - c. In 5 (five) years before appointment and during the service:
    - (i) Never been declared bankrupt;
    - (ii) Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that convicted guilty causing the bankruptcy at any company;
    - (iii) Never been convicted of a criminal offense that harm the country

- merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
- (iv) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
  - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
- a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang
- financial and/or related to the financial sector, and
- (iv) Never being a member of Directors and/or Board of Commissioners that during the services:
- Have not organize the Annual General Meeting of Shareholders;
  - His/her responsibility as a member of Directors and/or Board of Commissioners member was not accepted by the GMS or have not declared responsibility as a member of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS, and
  - Have caused a company that obtained a license, approval, or registration from Financial Services Authority ("FSA") not meet the obligation to deliver annual report and/or financial report to FSA.
- d. Have a commitment to comply with the prevailing law and regulation; and
- e. Have knowledge and/or skills need by the Issuers or Public Company.
2. Member of the Directors can only hold concurrent positions as:
- a. Member of Directors at 1 (one) other Issuers or Public Company;
  - b. Member of Directors at 3 (three) other Issuers or Public Company; and
  - c. Member of Committee at no more than 5 (five) Committee in other Issuers or Public Company where the respective Directors member also served as member of Directors or BoC.
3. Concurrent position as referred to in

bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

3. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
5. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

#### **V. MASA JABATAN**

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- c. Periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima).

#### **VI. TUGAS dan TANGGUNG JAWAB**

Dalam mengelola Perseroan, Direksi melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) di atas, Direksi

point two can only be conducted as long as in accordance with prevailing law and regulation.

4. In case of any other legislation which is governing the provision of the concurrent position that is different from the FSA regulations, the more stringent provisions should apply.
5. Any proposal for appointment and/or replacement of member of the Directors to a GMS must consider recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. Any members of the Remuneration and Nomination Committee should disclose any conflict of interest related to the recommendation (if any).

#### **V. TERM of OFFICE**

- a. Members of the Directors shall be appointed and dismissed by General Meeting of Shareholders by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.
- b. Members of the Directors shall be appointed for specific tenure and can be reappointed
- c. The tenure of Directors at the latest until the closing of the fifth year GMS.

#### **VI. DUTIES and RESPONSIBILITIES**

In managing the Company, the Directors carry out duties, authorities and responsibilities as set forth in the Company's Articles of Association and other prevailing regulations, including:

1. Carry out management the Company for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
2. In performing duties and responsibilities of management function as referred to in points one above, the Directors must

wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
  4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Direksi dan/ atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan, maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
  5. Maka anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
  6. Dalam melaksanakan fungsinya, Direksi mengacu kepada ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, antara lain tetapi tidak terbatas pada:
    - a. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, paling kurang harus diwujudkan dalam:
      - b.
        - i. Peksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
        - ii. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perseroan.
        - iii. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
        - iv. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- organize Annual GMS and other GMS as stipulated in the prevailing law regulations and Article of Association of the Company.
3. Each member of the Directors shall carry out their duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence and with due regard to the law regulations and the Articles of Association of the Company.
  4. In the event the Company has conflict of interest with members of the Directors and/or other parties related to the Company, the members of Directors are prohibited from taking actions that may harm the Company or reduce the profits of the Company and must disclose the conflicts of interest referred to in any decision.
  5. Disclosure of conflict of interest as referred to in point four shall be set forth in minutes of meeting which must at least include the name of the party having a conflict of interest, principal issue of the conflict of interest and the underlying consideration of the decision made.
  6. In carrying out their function, the Directors should refer to the Good Corporate Governance implementation standards, including but not limited to the following:
    - a. The Directors are required to implement Good Corporate Governance principles in all Company's business activities in all organizational level, which should at least be implemented in:
      - b.
        - i. Implementation of duties and responsibilities of the Company's Directors.
        - ii. Completeness and implementation of committees' and business units' duties in carrying out Company internal control function.
        - iii. Implementation of compliance, internal and external audit function
        - iv. Implementation of risk management, including internal control system

- v. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan rencana strategis Perseroan.
- vi. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
- vii. Informasi lain yang terkait dengan Good Corporate Governance Perseroan, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perseroan.
- c. Wajib membentuk paling kurang :
  - i. Fungsi Kerja Audit Intern
  - ii. Fungsi Kerja Manajemen Risiko.
- d. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Perseroan Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Perseroan untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
- f. Wajib menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- g. Wajib mempertanggung - jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Pembagian tugas Direksi Perseroan secara rinci akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Perseroan.
- v. Implementation of prudence principle in establishing Company's strategic plans
- vi. Transparency of financial and nonfinancial conditions of the Company not yet disclosed in any other report.
- vii. Other information related to Good Corporate Governance of the Company among others in the form of owner's intervention, internal dispute or problems arising as the impact of remuneration policy on the Company.
- c. The Directors are required to form:
  - i. Internal Audit function unit
  - ii. Risk Management function unit
- d. The Directors are required to follow-up audit finding and recommendation from the Company's internal audit, external auditor, Company Indonesia's audit finding and/or supervisory result from other authority agency.
- e. The Directors are obligated to communicate the Company's strategic Human Resource policies to the employees, among others policies on recruitment system, promotion system, remuneration system as well as the Company's plan to perform efficiency by reducing the number of employees, subject to confidentiality. Such disclosure must be conducted through known methods or easily accessible by employees.
- f. The Directors are required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BoC.
- g. The Directors are required to report the implementation of their duties to the shareholders in the GMS.
- h. Detailed job description of each Director shall be established later in a Decree of

7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite.
8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada point 7 (tujuh) di atas, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya. b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
11. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek bersifat khusus. b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung-jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya. c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualitas untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
12. Anggota Direksi wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus, memahami peraturan perPerseroan dan memiliki pengetahuan umum, khususnya terkait dengan perekonomian dan industry telekomunikasi
- the Company.
7. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities , the Directors may establish committees.
8. In the event that the committee was formed as referred to in point seven, the Directorshall evaluate the performance of the committee at the end of fiscal year.
9. Each member of the Directors is jointly and severally liable for the Company's losses caused by mistakes or negligence members of Directors in carrying out their duties.
10. Members of Directors cannot be held responsible for Company's losses if it can be proved that: a. The loss was not due to his/her mistakes or negligence. b. Has conducted management in good faith, full of responsibility and prudence for the Company's interest and in accordance with the Company's purposes and objectives c. Does not have conflict of interest both directly or indirectly over the management action which resulted in losses, and d. Has taken measures to prevent such losses arising or continuing.
11. The Directors is prohibited to use the advice of any personal and/or professional consulting service except under the following conditions: a. The project is special in nature. b. Based on a clear contract, which at least includes the work scope, responsibility, period and cost. c. The consultant is an independent party and posses the quality to handle special project as referred to in point a.
12. Members of the Directors must improve competencies through education and training continuously, be familiar with Companying regulations and have genera knowledge, especially on economic and telecommunication industry

## VII. KEWENANGAN

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan atas Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.

## VII. AUTHORITIES

1. The Directors is authorized to carry out management on the Company in accordance with the appropriate policies, in accordance with the purposes and objectives set out in the Articles of

- Association of the Company.
2. 2 (dua) orang anggota Direksi, yang masing-masing ditunjuk dari Pemegang Saham Seri A dan B secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan-perubahannya.
  4. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan. b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah: (a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. (b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. (c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

### VIII. NILAI KERJA

Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan berdasarkan nilai-nilai Perseroan, yaitu:

1. Memberikan pengalaman terbaik kepada customer melalui layanan yang diberikan.
2. Membangun semangat positif tim dan keterbukaan komunikasi.
3. Menerima dan mendorong perubahan.
4. Inovatif dan berwawasan terbuka.
5. Semangat.
6. Rendah hati dan memiliki integritas.

### IX. WAKTU KERJA

Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan

### VIII. WORKING VALUE

The Directors performs their duties and responsibilities based on Company's values, as follows:

1. Deliver great customers experiences through service.
2. Build a positive team spirit and open communication.
3. Embrace and drive the change.
4. Be innovative and open-minded.
5. Be passionate.
6. Be humble and act with integrity.

### IX. WORKING HOURS

All members of the Directors are required to

waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana di maksud, antara lain tercermin dalam kehadiran pada jam/hari kerja dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat internal maupun ekternal atau pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Perseroan.

## X. RAPAT DIREKSI

Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

1. Rapat Direksi diadakan minimal sekali setiap bulannya.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Perseroan
4. Pemanggilan Rapat Direksi wajib disampaikan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung dengan tanda terima selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan atau apabila diperlukan dalam kondisi yang penting dapat dilakukan rapat dengan periode panggilan yang lebih singkat sebagaimana disepakati oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi yang masing-masing diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan

provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. Sufficient provision of time is reflected, among others, from attendance conforming to work hours and total internal and external meeting attendance or meetings with other parties for the benefit of the Company

## X. MEETING of the BOARD OF DIRECTORS

The Directors meeting procedure must carry out according the Company's Articles of Association, as follows:

1. Directors Meeting is to be held at least once a month.
2. The Directors must organize joint meeting with BoC at least once in every 4 (four) months.
3. The invitation of Directors meeting is carried out by members of the Directors authorized to represent the Company's Directors.
4. The invitation for the meeting of Directors shall be delivered in written or submitted directly with proper receipt should be delivered to members of Directors no less than 10 (ten) days before the Directors meeting or If in a shorter period of time in urgency with no less than 2 (two) approvals of Director that each were appointed by the shareholder.
5. The Directors meeting invitation shall contain the agenda, date, time and venue of the meeting.
6. The Directors meeting is convened in the office of the Company or office where the Company conducts its main business or in the capital of province where the Company conducts its main business or in the province of Stock Exchange domicile where Company shares is listed, as long as within the territory of Republic of Indonesia.
7. President Director presides over the Directors Meeting. In case the President Director was not present or not able to attend the Directors meeting, which does

kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama memimpin Rapat Direksi, dalam hal Wakil Presiden Utama tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.

8. Seorang anggota Direksi yang berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, dapat diwakili hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan Surat Kuasa.
9. Rapat Direksi dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota direksi atau kuasanya yang masing-masing diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham.
10. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

## **XI. PELAPORAN dan PERTANGGUNG JAWABAN**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
2. Pelaporan tugas dan tanggung jawab Direksi diajukan dalam bentuk laporan Direksi dan laporan tahunan kepada RUPS Tahunan.
3. Persetujuan atas laporan Direksi dan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksitas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

not have to be proven to the third party, therefore the Vice President Director shall preside over the Directors meeting. In case the Vice President Director were not present or not able to attend the Directors Meeting, that does not have to be proven to the third party, therefore one of the members of the Directors, that were present and nominated in the Meeting, shall preside over the Directors meeting.

8. A member of the Directors that unable to attend the Directors meeting, may nominate other member of Directors to represent him in the Directors meeting based on proxy.
9. The Directors Meeting is valid and authorized to make binding decision if no less than 2 (two) members of the Directors were present in the Meeting each appointed by the shareholder.
10. Decision making in the meeting of the Board Of Directors is done through consesus deliberations.
11. The Directors can also make valid and binding decisions without organizing Directors Meeting, provided that all members of the Directors have been notified in writing concerning related proposals, and all the members of the Directors have given their approval concerning the written proposal and signed the approval. Decisions made in this procedure have similar authority as decision legitimately made in the Directors meeting.

## **XI. REPORT and RESPONSIBILITY**

1. In performing their duties, the Directors shall act for the Company's interest and responsible to the GMS.
2. Report on the implementation of Directors' duties and responsibilities in the form of Directors' report and Annual Report submitted to the Annual GMS
3. Annual GMS's approval on Directors' report and Annual Report shall provide acquit at discharge to the Directors on the implementation of maduring the previous fiscal year, as long as it reflected in the Company's Annual

sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.

Report nagement function

## XII. ASPEK TRANSPARANSI

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan:

1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal yang disetor, baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun pada Perseroan dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan.
3. Jabatan di perusahaan lain.
4. Setiap anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) setiap kepemilikan maupun perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi.
5. Laporan sebagaimana merujuk angka 5 (lima) di atas, sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Jumlah saham yang dibeli/dijual;
  - b. Harga pembelian/penjualan per saham;
  - c. Tanggal transaksi; dan
  - d. Tujuan transaksi.

## XIII. LARANGAN

1. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
2. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang salah atau menyembunyikan fakta mengenai kondisi Perseroan pada saat pernyataan dibuat yang

## XII. TRANSPARENCY ASPECT

All members of the Directors are required to disclose in the Company's Annual Report:

1. His/her share ownerships which reached a total of 5% of the paid-up capital or more, both in the Company and other Companies or companies, domiciled in Indonesia or overseas.
2. Financial and familial relation with members of the BoC, other member of the Directors and/or Company's controlling shareholders.
3. Positions at other companies.
4. Each member of Directors must report to the Company (Corporate Secretary) with regard to their ownership and the changes of ownership within a period of no later than three days from the date of the transaction.
5. The report refer to point 5 above, shall at lease include the following:
  - a. The number of shares purchased/sold;
  - b. The purchase/selling price;
  - c. The date of the transaction;
  - d. The purpose of the transaction.

## XIII. PROHIBITIONS

1. All members of the Directors are prohibited to make use of the Company for personal, familial and/or other party's interest, which can harm or reduce the Company's profit.
2. The Directors are prohibited to take and/or get personal benefit from the Company, except for remuneration and other facilities established by the Company or based on the decision of the GMS.
3. Members of the Directors must not directly or indirectly, make false statement concerning material fact or conceal material fact which would make a statement concerning Company's

dapat mengakibatkan pernyataan menjadi menyesatkan

condition at the time of the statement,  
misleading

#### XIV. KETENTUAN PENUTUP

1. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Piagam ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Piagam ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran dalam Piagam ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

#### XIV. CLOSING PROVISIONS

1. This Charter is valid as from its stipulation date.
2. Other matters not yet or not sufficiently regulated in this Charter shall follow the prevailing provisions and/or the Articles of Association of the Company.
3. This Charter is prepared in Indonesian and English. Any discrepancies or differences in interpretation, the provisions in Indonesian should apply.

*(tanda tangan pada halaman berikutnya)*

Jakarta, 29 Maret 2018  
Jakarta, March 29 2018

Direksi PT Mora Telematika Indonesia  
*Board of Directors PT Mora Telematika Indonesia*



**Galumbang Menak**  
Direktur Utama / President Director

**Yopie Widjaja**  
Wakil Direktur Utama / Vice President Director

**Jimmy Kadir**  
Direktur / Director